

**PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI SURAKARTA**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**AGUNG LISTIANTO**

**C100.060.014**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari Pasal yang tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechtstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Macshstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

“ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan bentuk penegakan hukum”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. hal 1

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling tua. Seperti kata pameo, korupsi itu tua dalam usia muda dalam berita. Bersamaan dengan perkembangan peradapan umat manusia, bentuk, jenis dan cara korupsi juga terus berkembang semakin canggih. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan

---

yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat, oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih . Dalam praktik korupsi yang sedemikian rupa, tertata dengan rapi modus kejahatan dan kualitasnya, menjadikan kejahatan korupsi ini sulit untuk diungkap.

“Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum”<sup>2</sup>.

Subyek dari tindak pidana korupsi adalah orang dan korporasi, di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, memperluas pengertian orang, di dalam Pasal 1 sub 3 menyebutkan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Dan di dalam Pasal 1 sub 1 UU No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah “Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 2

Perbuatan-perbuatan yang dijadikan tindak pidana korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, dapat didefinisikan dari rumusan tindak pidananya. Dilihat dari pola penempatan norma dan sanksinya, maka rumusan tindak pidana korupsi di dalam undang-undang ini, memuat secara bersama-sama dalam satu pasal, uraian unsur-unsur perbuatan yang dilarang atau pidana sanksi yang diancamkan.

Pola perumusan dalam undang-undang ini, ditandai dengan penempatan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum secara khusus, artinya pasal demi pasal. Salain itu dalam “ tindak pidana secara substansif dianggap berat, ancaman pidana pokok bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara itu dalam tindak pidana yang kualifikasinya dianggap lebih ringan, ancaman pidananya bersifat alternatif”<sup>3</sup>. Jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana korupsi, meliputi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda, sedangkan pidana mati diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang hanya boleh dijatuhkan hakim apabila tindak pidana itu dilakukan pada “ keadaan tertentu” yang mana di jelaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut pasal 10 KUHP, dan termuat dalam pasal 18 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 adalah :

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada. 2005 hal 119

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dari uraian pidana tambahan yang terdapat dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat 1, yang merupakan salah satu ciri khusus undang-undang ini adalah pembayaran uang pengganti yang terdapat dalam sub b. Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. "Tujuan pidana pembayaran uang

pengganti adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara”<sup>4</sup>

Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan meminta pembayaran atau pelaksanaan secara sukarela oleh terpidana selama tenggang waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila setelah tenggang waktu satu bulan, tidak juga dibayar, maka dilakukan upaya paksa dengan cara jaksa menyita harta benda terpidana dan dilelang dimuka umum yang hasilnya dimasukkan ke kas negara. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini telah ditentukan dalam vonis hakim terlebih dahulu.

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, kenyataan dalam praktik sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena banyak faktor yang menghambat baik dari terpidana, penegak hukum dan aturan-aturan pelaksanaanya.

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayu Media Publishing. 2005 hal 354

Dalam hal ini pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 270 KUHP serta Pasal 30 huruf b UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor.

Untuk mengetahui efektifitas dan tingkat keberhasilan pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti serta dari uraian latar belakang di atas maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis berminat untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul :

**“PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI SURAKARTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti?
2. Sejauh mana pelaksanaan terhadap putusan pidana pembayaran uang pengganti berhasil dilaksanakan?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor untuk memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi berhasil dilaksanakan.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor untuk memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi.

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini besar harapan penulis untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Memberikan masukan pada pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
  - b. Menambah pengetahuan penulis pada khususnya tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

- c. Menambah pengetahuan penulis pada khususnya tentang pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti.

2. Manfaat Praktis :

- a. Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
- b. Memberikan masukan kepada para aparat penegak hukum dalam menangani masalah korupsi.
- c. Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan mengganggu pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus di prioritaskan, hal ini disebabkan karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi sangat luas dan berpengaruh buruk terhadap semua bidang, khususnya bidang perekonomian.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berupa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga

negara, baik di tingkat pusat maupun daerah atau BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian, perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran rakyat<sup>5</sup>.

Mengenai sistem penjatuhan pidana didalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, ada kekhususan dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
  - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana penjara dan denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya di jatuhkan serentak. Sistem imperatif

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 46

kumulatif ini terdapat pada Pasal 2, 6, 8, 9, 12, 12B. Tampaknya , sistem penjatuhan pidana imperatif kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.

- b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dan denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif). Disini pidana denda tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana denda bersifat fakultatif yang dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif-fakultatif ( penjara imperatif, denda fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni “ dan atau” mengenai kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Disini hakim dapat memilih antara menjatuhkan satu saja, yaitu penjara (sifatnya imperatif) atau juga menjatuhkan secara bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif). Sistem penjatuhan pemidanaan imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24.

2. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara

maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.

3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal apabila terjadi pengulangan atau perbarengan ( karena dapat ditambah sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misal Pasal 104, 340, 365 ayat 4 KUHP).
4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenal pidana mati dalam hal tindak pidana tersebut, Pasal 2 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai pasal 2 ayat (2), yaitu”bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam nasional; sebagai pengulangan; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Dalam sistem pidanaan hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif

fakultatif dengan denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) <sup>6</sup>.

“Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kedudukan polisi, jaksa dan hakim mempunyai peranan yang signifikan dan urgent dalam suatu proses peradilan, dimana hasil akhirnya dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan atau sering digunakan putusan hakim, karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu” <sup>7</sup>.

Hakim dalam memutus perkara pidana korupsi tentunya memiliki pertimbangan – pertimbangan baik dari segi yuridis, sosiologis, psikologis, maupun faktor internal dan eksternal yang ada pada diri hakim, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, moral, agama maupun kepada masyarakat. Dari hal tersebut maka akan tercipta suatu kepastian hukum serta wibawa hukum dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 357

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 182

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang objek yang diteliti maupun gejala-gejala lainnya. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak”<sup>8</sup>.

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di kota Surakarta.

### 3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

---

<sup>8</sup> Soerjono dan Abdulrahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2003. hal 23

#### 4. Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dari hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang dalam hal ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan Hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah para pakar sarjana dan hasil penelitian

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Studi lapangan ( field Research ), merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer

dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap hakim dan jaksa serta para pihak yang dianggap mengetahui tentang masalah ini.

- b. Studi kepustakaan ( Library Research ), merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian, serta segala hal yang berkaitan dengan masalah ini.

#### 6. Metode Analisis Data.

Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban dari informan yaitu hakim dan jaksa, yang dicari hubungan antara data yang satu dengan data yang lain kemudian disusun secara sistematis.

“Metode analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data-data itu kemudian menarik kesimpulan”<sup>9</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman terhadap skripsi ini, maka disusun dengan sistematika yang terdiri dari empat bab.

---

<sup>9</sup> Winarno Surakhman. 1998.Paper, Skripsi, Disertasi. Bandung : Tarsito. hal 16

**Pendahuluan.** Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumasan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**Tinjauan Pustaka.** Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum yang terbagi dalam tiga sub bab yaitu Tinjauan umum mengenai Tindak pidana, Tindak pidana korupsi dan Pidana.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, menguraikan sejauh mana pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti berhasil dilaksanakan, Menguraikan upaya-upaya apa, yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor untuk memaksimalkan pembayaran uang pengganti, serta dasar hukum Jaksa dalam melakukan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

**Penutup.** Berisi tentang kesimpulan dan saran yang menjadi penutup skripsi ini.